



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Galuh Syahputro Utomo
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19/2 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dupak Masigit X/43 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Jepara Kec. Bubutan Kota Surabaya (sesuai NIK) dan tinggal di Jl. Tenggumung Baru Selatan 1 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Galuh Syahputro Utomo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muzzainul A'mal
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 20/29 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kedinding Lor Gg. palem 3/17-A Rt. 16 rw. 01 Kel.
Tanah kali Kedinding Kec. kenjeran Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muzzainul A'mal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023

Para Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum Fajar Tri Laksana Pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik yang berkedudukan Di Jl.Raya Permata No.6 Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Gsk tertanggal 14 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **GALUH SYAHPUTRO UTOMO** dan terdakwa II **MUZZAINUL A'MAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **GALUH SYAHPUTRO UTOMO** dan terdakwa II **MUZZAINUL A'MAL** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto +0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dengan no simcard : 0889-8989-6738;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol: L-4808-DT
Dikembalikan kepada terdakwa II
4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil adilnya karena :

1. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I **GALUH SYAHPUTRO UTOMO** bersama-sama dengan terdakwa II **MUZZAINUL A'MAL** pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", dengan berat netto \pm 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II berada di rumah terdakwa terdakwa II yang beralamat di Jl. Tenggumung Baru Selatan No. 1 Kel. Pegirian Kec.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semampir Kota Surabaya kemudian terdakwa I (setelah sebelumnya mendapatkan pesan WA dari Sdr. BISON (DPO) yang mengajak terdakwa I patungan membeli shabu untuk dikonsumsi bersama-sama dan Sdr. BISON telah mentransfer uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I) berkata kepada terdakwa II dan mengajak untuk patungan membeli shabu masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu), kemudian terdakwa II menyetujui dan keduanya berangkat untuk membeli shabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT, dimana pada saat itu terdakwa I membonceng terdakwa II, di perjalanan terdakwa I dan terdakwa II berhenti dan mampir ke Indomaret di daerah Kapasan Kota Surabaya, kemudian terdakwa II mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui kartu ATM BCA milik terdakwa I di sebuah mesin ATM BCA di dalam Indomaret tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan, selang beberapa menit terdakwa I dan terdakwa II sampai di daerah Jl. Kunti Kota Surabaya, kemudian terdakwa II turun di daerah Jl. Kunti Kota Surabaya untuk membeli paket shabu dan mendatangi teman terdakwa II yang tidak dikenal kemudian terdakwa II mengatakan : *"tuku shabu 200"* (beli shabu 200), kemudian seseorang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan 1 (satu) paket shabu paket pahe kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut, setelah itu terdakwa II kembali ke tempat awal terdakwa II turun sebelumnya dan menunggu terdakwa I, selang beberapa menit terdakwa I datang dan menghapiri terdakwa II kemudian terdakwa II menyerahkan 1 (satu) bungkus bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya berisi paket shabu dan pipet kaca bekas pakai kepada terdakwa I yang kemudian diterima terdakwa I dan dimasukkan ke dalam saku samping sebelah kiri celana pendek yang dipakai terdakwa I, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju ke Kota Gresik untuk mengantarkan paket shabu pesanan Sdr. BISON sekaligus mengkonsumsi shabu bersama-sama Sdr. BISON, dimana posisinya terdakwa II membonceng terdakwa I, kemudian sesampainya di pinggir jalan Jl. Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik, terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di atas sepeda motor Yamaha Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT hendak mengkonsumsi shabu di rumah Sdr. BISON, kemudian didatangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal dan mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Gresik sambil mengeluarkan surat tugas kemudian melakukan penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang berupa : a). 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang berada di dalam saku samping kiri celana pendek yang dipakai terdakwa I dan shabu tersebut di akui milik terdakwa I dan terdakwa namun pesanan dari Sdr. BISON, b). 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dengan no simcard : 0889-8989-6738 yang dipergunakan sebagai jual beli Narkotika jenis shabu dan diakui milik terdakwa I, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II ditemukan barang berupa : a). uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) b). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT milik terdakwa II yang dipakai untuk transportasi membeli shabu, setelah itu dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 08917/NNF/2022, tanggal 29 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 18621/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ;

KEDUA :

Bahwa ia erdakwa I **GALUH SYAHPUTRO UTOMO** bersama-sama dengan terdakwa II **MUZZAINUL A'MAL** pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dengan berat netto $\pm 0,061$ (nol koma nol enam puluh satu) gram, dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gresik mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Jalan Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik., kemudian tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gresik mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gresik mendapati seseorang yang bernama GALUH SYAHPUTRO UTOMO (terdakwa I) dan MUZZAINUL A'MAL (terdakwa II) di pinggir jalan Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gresik mengeluarkan surat tugas kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang berupa : a). 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang berada di dalam saku samping kiri celana pendek yang dipakai terdakwa I dan shabu tersebut di akui milik terdakwa I dan terdakwa namun pesanan dari Sdr. BISON, b). 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dengan no simcard : 0889-8989-6738 yang dipergunakan sebagai jual beli Narkotika jenis shabu dan diakui milik terdakwa I, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II ditemukan barang berupa : a). uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) b). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT milik terdakwa II yang dipakai untuk transportasi membeli shabu, setelah itu dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 08917/NNF/2022, tanggal 29 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 18621/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ;

KETIGA :

Bahwa ia erdakwa I **GALUH SYAHPUTRO UTOMO** bersama-sama dengan terdakwa II **MUZZAINUL A'MAL** pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gresik mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Jalan Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik., kemudian tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gresik mendatangi lokasi tersebut, sesampainya dilokasi tersebut tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gresik mendapati seseorang yang bernama GALUH SYAHPUTRO UTOMO (terdakwa I) dan MUZZAINUL A'MAL (terdakwa II) di pinggir jalan Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gresik mengeluarkan surat tugas kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang berupa : a). 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang berada di dalam saku samping kiri celana pendek yang dipakai terdakwa I dan shabu tersebut di akui milik terdakwa I dan terdakwa namun pesanan dari Sdr. BISON, b). 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dengan no simcard : 0889-8989-6738 yang dipergunakan sebagai jual beli Narkoba jenis shabu dan diakui milik terdakwa I, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa II ditemukan barang berupa : a). uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) b). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT milik terdakwa II yang dipakai untuk transportasi membeli shabu, setelah itu dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil *screening urine* tertanggal 26 September 2022 an. GALUH SYAHPUTRO UTOMO (terdakwa I) dan MUZZAINUL A'MAL (terdakwa II) menunjukkan hasil positif *Methamphetamine* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 08917/NNF/2022, tanggal 29 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 18621/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. DIAN FITROH KALISTA :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, b). 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dengan no simcard : 0889-8989-6738, c). uang tunai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), d). 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT ;
- Bahwa para terdakwa menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya tersebut disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam kemudian bungkus rokok tersebut di simpan terdakwa GALUH SYAHPUTRO UTOMO di saku samping sebelah kiri celana pendek yang di pakai terdakwa GALUH SYAHPUTRO UTOMO pada saat itu ;
- Bahwa tujuan para terdakwa menyimpan sabu adalah untuk dikonsumsi Bersama-sama dengan Sdr. BISON ;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 20.00 wib antara MUZZAINUL A'MAL dengan seseorang yang tidak di kenal di Jl. Kunti Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu paketan pahe dengan harga sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di bayar lunas, dengan menggunakan uang patungan terdakwa GALUH SYAHPUTRO UTOMO sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan MUZZAINUL A'MAL sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) serta Sdr. BISON sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib saat itu para terdakwa berada di rumah terdakwa I Jl. Tenggumung Baru Selatan No. 1 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya, kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II untuk patungan 50 ribuan kemudian terdakwa para terdakwa berangkat untuk membeli shabu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT yang saat itu terdakwa I yang membonceng terdakwa II namun sebelum sampai dengan tempat terdakwa membeli shabu, terdakwa para terdakwa mampir dulu ke Indomaret di daerah Kapasan Kota Surabaya untuk mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di sebuah mesin ATM BCA yang pada saat itu terdakwa II yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tunai uang tersebut menggunakan ATM milik terdakwa I, setelah selesai para terdakwa melanjutkan perjalanan untuk membeli shabu tersebut selang beberapa menit terdakwa sampai di daerah Jl. Kunti Kota Surabaya setelah itu terdakwa II di turunkan di daerah Jl. Kunti Kota Surabaya untuk membeli paketan shabu sendiri setelah terdakwa II di turunkan terdakwa I pergi untuk membeli bensin di sebuah Pom Mini di daerah Jl. Kunti Kota Surabaya setelah sepeda motor diisi dengan bensin terdakwa I kembali menuju tempat terdakwa II diturunkan di Jl. Kunti Kota Surabaya setelah itu terdakwa II menjumpai terdakwa I yang saat itu berada di pinggir Jl. Kunti Kota Surabaya setelah di hampiri, terdakwa II langsung di beri oleh terdakwa II sebuah bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya berisi paketan shabu dan pipet kaca bekas pakai setelah itu dimasukkan kedalam saku samping sebelah kiri celana pendek yang dipakai oleh terdakwa I dan langsung menuju ke Kota Gresik untuk mengonsumsi Shabu Bersama-sama Sdr. BISON namun pada saat menuju Ke Kota Gresik para terdakwa menggunakan kendaraan Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT ;

- Bahwa para terdakwa tidak mengenal orang yang menjual shabu tersebut ;
- Bahwa penangkapan oleh saksi terhadap para terdakwa dimulai sejak adanya laporan masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di jalan Ds. Kedayang Kec. Kebomas Kab. Gresik., dan saksi Bersama team langsung mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama-sama rekan-rekan mendapati seseorang yang bernama GALUH SYAHPUTRO UTOMO dan MUZZAINUL A'MAL di pinggir jalan Ds. Kedayang Kec. Kebomas Kab. Gresik, lalu saksi bersama-sama rekan-rekan mengeluarkan surat tugas kemudian mengintrograsi orang tersebut setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan di temukan barang bukti ;
- Bahwa para terdakwa dalam menguasai shabu tidak memiliki Surat Rekomendasi atau ijin baik dari instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang ;

2. ERY SANDI,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, b). 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dengan no simcard : 0889-8989-6738, c). uang tunai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), d). 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT ;

- Bahwa para terdakwa menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya tersebut disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam kemudian bungkus rokok tersebut di simpan terdakwa GALUH SYAHPUTRO UTOMO di saku samping sebelah kiri celana pendek yang di pakai terdakwa GALUH SYAHPUTRO UTOMO pada saat itu ;

- Bahwa tujuan para terdakwa menyimpan sabu adalah untuk dikonsumsi Bersama-sama dengan Sdr. BISON ;

- Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 20.00 wib antara MUZZAINUL A'MAL dengan seseorang yang tidak di kenal di Jl. Kunti Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu paketan pahe dengan harga sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di bayar lunas, dengan menggunakan uang patungan terdakwa GALUH SYAHPUTRO UTOMO sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan MUZZAINUL A'MAL sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) serta Sdr. BISON sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib saat itu para terdakwa berada di rumah terdakwa I Jl. Tenggumung Baru Selatan No. 1 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya, kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II untuk patungan 50 ribuan kemudian terdakwa para terdakwa berangkat untuk membeli shabu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT yang saat itu terdakwa I yang membonceng terdakwa II namun sebelum sampai dengan tempat terdakwa membeli shabu, terdakwa para terdakwa mampir dulu ke Indomaret di daerah Kapasan Kota Surabaya untuk mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di sebuah mesin ATM BCA yang pada saat itu terdakwa II yang menarik tunai uang tersebut menggunakan ATM milik terdakwa I, setelah selesai para terdakwa melanjutkan perjalanan untuk membeli shabu tersebut selang beberapa menit terdakwa sampai di daerah Jl. Kunti Kota Surabaya setelah itu terdakwa II di turunkan di daerah Jl. Kunti Kota Surabaya untuk membeli paketan shabu sendiri setelah terdakwa II di

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunkan terdakwa I pergi untuk membeli bensin di sebuah Pom Mini di daerah Jl. Kunti Kota Surabaya setelah sepeda motor diisi dengan bensin terdakwa I kembali menuju tempat terdakwa II diturunkan di Jl. Kunti Kota Surabaya setelah itu terdakwa II menjumpai terdakwa I yang saat itu berada di pinggir Jl. Kunti Kota Surabaya setelah di hampiri, terdakwa I langsung di beri oleh terdakwa II sebuah bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya berisi paketan shabu dan pipet kaca bekas pakai setelah itu dimasukkan kedalam saku samping sebelah kiri celana pendek yang dipakai oleh terdakwa I dan langsung menuju ke Kota Gresik untuk mengkonsumsi Shabu Bersama-sama Sdr. BISON namun pada saat menuju Ke Kota Gresik para terdakwa menggunakan kendaraan Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT ;

- Bahwa para terdakwa tidak mengenal orang yang menjual shabu tersebut ;
- Bahwa penangkapan oleh saksi terhadap para terdakwa dimulai sejak adanya laporan masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di jalan Ds. Kedayang Kec. Kebomas Kab. Gresik., dan saksi Bersama team langsung mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama-sama rekan-rekan mendapati seseorang yang bernama GALUH SYAHPUTRO UTOMO dan MUZZAINUL A'MAL di pinggir jalan Ds. Kedayang Kec. Kebomas Kab. Gresik, lalu saksi bersama-sama rekan-rekan mengeluarkan surat tugas kemudian mengintrograsi orang tersebut setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan di temukan barang bukti ;
- Bahwa para terdakwa dalam menguasai sabu tidak memiliki Surat Rekomendasi atau ijin baik dari instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang ;

Terhadap keterangan Para saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Para saksi benar serta Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I GALUH SYAHPUTRO UTOMO :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa I telah di tangkap Bersama terdakwa II karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu Polres Gresik pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 Sekira Jam 22.00 Wib di Pinggir jalan Ds. Kedayang Kec. Kebomas Kab. Gresik, dengan cara memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya ;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa a). 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, b). 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dengan no simcard : 0889-8989-6738, c). uang tunai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), d). 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT ;

- Bahwa terdakwa I menyimpan sabu adalah di saku samping sebelah kiri celana pendek yang di pakai terdakwa I pada saat itu ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I memiliki 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama terdakwa II dan Sdr. BISON.

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan atas 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya membeli dari teman dari terdakwa II untuk nama tidak tahu, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 20.00 wib secara tatap muka langsung antara terdakwa II dengan seseorang yang tidak di kenal di Jl. Kunti Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu paketan pahe dengan harga sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas, dengan menggunakan uang patungan terdakwa I sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) serta Sdr. BISON sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa benar cara terdakwa membeli shabu tersebut Bermula terdakwa I mendapatkan pesan WA dari Sdr. BISON untuk mengajak terdakwa I patungan membeli shabu untuk dikonsumsi Bersama-sama, kemudian terdakwa I di transfer Sdr. BISON sejumlah sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib saat itu terdakwa I berada rumah terdakwa I bersama terdakwa II di Jl. Tenggumung Baru Selatan No. 1 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II untuk patungan 50 ribuan, dan lalu berangkat untuk membeli shabu

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT yang saat itu terdakwa I yang membonceng terdakwa II namun sebelum sampai dengan tempat terdakwa membeli shabu, terdakwa I dan terdakwa II mampir dulu ke Indomaret di daerah Kapsan Kota Surabaya untuk mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di sebuah mesin ATM BCA yang pada saat itu terdakwa II yang menarik tunai uang tersebut ;

- Bahwa setelah kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan untuk membeli shabu tersebut dan selang beberapa menit terdakwa sampai di daerah Jl. Kunti Kota Surabaya setelah itu terdakwa II di turunkan di daerah Jl. Kunti Kota Surabaya untuk membeli paketan shabu sendiri setelah terdakwa II di turunkan terdakwa I pergi untuk membeli bensin di sebuah Pom Mini di daerah Jl. Kunti Kota Surabaya setelah sepeda motor diisi dengan bensin terdakwa I kembali menuju tempat II diturunkan di Jl. Kunti Kota Surabaya setelah terdakwa I kembali terdakwa I menjumpai terdakwa II yang saat itu berada di pinggir Jl. Kunti Kota Surabaya setelah di hampiri, terdakwa I langsung di beri terdakwa II sebuah bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya berisi paketan shabu dan pipet kaca bekas pakai setelah sebuah bungkus rokok Gudang Garam terdakwa I terima dan di masukan kedalam saku samping sebelah kiri celana pendek yang terdakwa I pakai, terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke Kota Gresik untuk mengantarkan paketan Shabu pesanan Sdr. BISON menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT yang dalam perjalanan ditangkap oleh pihak berwajib di Jl. Ds. Kedayang Kec. Kebomas Kab. Gresik bermaksud mengkonsumsi shabu di rumah Sdr. BISON ;

- Bahwa para terdakwa dan sdr. BISON (DPO) membeli shabu dengan cara patungan terdakwa I sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) serta Sdr. BISON sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga total uang patungan Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), terdakwa I menjelaskan kemanakah uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), jika terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), bahwa sisa uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah terdakwa I dan terdakwa II belikan makan dan rokok sehingga tersisa uang Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang selanjutnya disita oleh Petugas Kepolisian ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I sering membeli narkotika Janis shabu sekira 4-5 kali dalam seminggu untuk dikonsumsi sendiri, dan terdakwa I terakhir mengkonsumsi shabu sekira 2 (dua) hari sebelum penangkapan ;
- Bahwa cara terdakwa I mengkonsumsi shabu ialah shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar, setelah keluar asapnya kemudian dihisap oleh terdakwa I ;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa I dilakukan pemeriksaan terhadap air kencing (urine) terdakwa I dan hasil pemeriksaannya adalah positif ;
- Bahwa dalam hal terdakwa I membeli memiliki atau menguasai serta mengedarkan atas Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa memiliki Rekomendasi dari Instansi kesehatan maupun instansi yang berwenang, serta terdakwa juga mengerti bahwa atas tindakan terdakwa tersebut adalah telah melanggar hukum ;
- Bahwa terdakwa I membenarkan arang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terdakwa II MUZZAINUL A'MAL :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa II ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu Polres Gresik pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 Sekira Jam 22.00 Wib di Pinggir jalan Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik, dengan cara memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari kuasa terdakwa I dan terdakwa II adalah berupa a). 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, b). 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dengan no simcard : 0889-8989-6738, c). uang tunai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), d). 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan sabu di dalam bungkus rokok Gudang Garam kemudian bungkus rokok tersebut di simpan terdakwa I di saku samping sebelah kiri celana pendek yang di pakai terdakwa I pada saat itu ;
- Bahwa tujuan terdakwa II memiliki sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama. terdakwa I dan Sdr. BISON (DPO);
- Bahwa para terdakwa sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya adalah membeli dari teman terdakwa II pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 20.00 wib secara tatap muka langsung antara terdakwa II dengan seseorang yang tidak di kenal di Jl. Kunti Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu paketan pahe dengan harga sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di bayar lunas, dengan menggunakan uang patungan terdakwa I sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) serta Sdr. BISON sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut Bermula terdakwa I mendapatkan pesanan dari temannya untuk mengajak patungan membeli shabu untuk dikonsumsi Bersama-sama, kemudian terdakwa I di transfer Sdr. BISON sejumlah sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib saat itu terdakwa I berada rumah terdakwa I Bersama terdakwa II di Jl. Tenggumung Baru Selatan No. 1 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II untuk patungan 50 ribuan kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk membeli shabu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT yang saat itu terdakwa GALUH yang membonceng terdakwa MUZZAINUL A'MAL namun sebelum sampai dengan tempat terdakwa membeli shabu, terdakwa I dan terdakwa II mampir dulu ke Indomaret di daerah Kapasan Kota Surabaya untuk mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di sebuah mesin ATM BCA yang pada saat itu terdakwa II yang menarik tunai uang tersebut setelah selesai terdakwa I dan terdakwa II mengambil uang tunai tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan untuk membeli shabu tersebut selang beberapa menit terdakwa sampai di daerah Jl. Kunti Kota Surabaya setelah itu terdakwa II di turunkan di daerah Jl. Kunti Kota Surabaya untuk membeli paketan shabu sendiri, setelah terdakwa II ditinggal oleh terdakwa I, terdakwa II mendatangi teman terdakwa II yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenal namanya setelah itu terdakwa II ngomong : “tuku shabu 200” (beli shabu 200) kemudian seseorang yang tidak terdakwa II kenal menyodorkan 1 (satu) paketan shabu paket pahe kepada terdakwa II kemudian uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa II serahkan setelah uang terdakwa II diterima terdakwa II kembali menuju tempat awal dimana terdakwa II diturunkan oleh terdakwa I, setelah itu terdakwa II terdakwa I di pinggir jalan, selang beberapa menit terdakwa I datang menghampiri terdakwa II kemudian terdakwa II langsung memberikan terdakwa I sebuah bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya berisi paketan shabu dan pipet kaca bekas pakai setelah sebuah bungkus rokok Gudang Garam diterima dan di masukan kedalam saku samping sebelah kiri celana pendek yang dipakai terdakwa I, terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke Kota Gresik untuk mengantarkan paketan Shabu pesanan Sdr. BISON namun pada saat menuju ke Kota Gresik untuk mengkonsumsi Shabu Bersama-sama Sdr. BISON namun pada saat menuju Ke Kota Gresik terdakwa I di bonceng oleh terdakwa II menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT ;

- Bawah terdakwa I benar menerangkan bahwasanya peran dari terdakwa II di dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dengan terdakwa I adalah terdakwa II yang telah menerima orderan dari Sdr. BISON untuk mencari shabu dan terdakwa II lah yang mengetahui tempat dimana tempat membeli Shabu yang akan dijual kepada Sdr. BISON sedangkan untuk peran terdakwa I adalah orang yang kenal dengan Sdr. BISON dan terdakwa I yang membawa paketan shabu ;

- Bahwa penangkapan yang dialami Berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib saat itu terdakwa I dan terdakwa II berada di Pinggir jalan sedang berada di atas sepeda motor Yamaha Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT di Jl. Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik bermaksud mengkonsumsi shabu di rumah Sdr. BISON kemudian di datangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal kemudian 1 (satu) orang diantara mereka memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Gresik sambil mengeluarkan surat tugas kemudian terdakwa I diinterogasi dan digeledah di temukan barang bukti : a). 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang saat itu disimpan di saku samping kiri celana pendek yang dipakai dan shabu tersebut

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di akui milik terdakwa I dan terdakwa II namun pesanan dari Sdr. BISON, b).

1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dengan no simcard : 0889-8989-6738 yang digunakan sebagai jual beli Narkotika jenis shabu dan terdakwa I akui milik terdakwa I. Kemudian petugas Kepolisian menginterograsi dan menggeledah terdakwa II ditemukan barang bukti : a). uang tunai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), b). 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT milik terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti di amankan untuk di bawa ke Polres Gresik untuk di proses hukum ;

- Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa II dilakukan pemeriksaan terhadap air kencing (urine) terdakwa II dan hasil pemeriksaannya adalah positif ;

- Bahwa para terdakwa dalam membeli dan menguasai sabu tersebut tanpa seijin dan tanpa memiliki Rekomendasi dari Instansi kesehatan maupun instansi yang berwenang, serta terdakwa juga mengerti bahwa atas tindakan terdakwa tersebut adalah telah melanggar hukum ;

- Bahwa terdakwa II barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-1 (satu) bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto +0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram benikut bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;

-Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

-1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dengan no simcard : 0889-8989-6738;

-1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol: L-4808-DT.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 439/Pen.Pid/2022/PN Gsk. Tertanggal 29 September 2022, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik hasil No. Lab : 08917/NNF/2022, tanggal

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 18621/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik Para terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib dari Polres Gresik ;
- Bahwa berawal para terdakwa berada di rumah terdakwa terdakwa II yang beralamat di Jl. Tenggumung Baru Selatan No. 1 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya kemudian terdakwa I (setelah sebelumnya mendapatkan pesan WA dari Sdr. BISON (DPO) yang mengajak terdakwa I patungan membeli shabu untuk dikonsumsi bersama-sama dan Sdr. BISON telah mentransfer uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I) berkata kepada terdakwa II dan mengajak untuk patungan membeli shabu masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu), kemudian terdakwa II menyetujui dan keduanya berangkat untuk membeli shabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT ;
- Bahwa terdakwa I membonceng terdakwa II, di perjalanan terdakwa I dan terdakwa II berhenti dan mampir ke Indomaret di daerah Kapasan Kota Surabaya, kemudian terdakwa II mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui kartu ATM BCA milik terdakwa I di sebuah mesin ATM BCA di dalam Indomaret tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan, selang beberapa menit terdakwa I dan terdakwa II sampai di daerah Jl. Kunti Kota Surabaya, kemudian terdakwa II turun di daerah Jl. Kunti Kota Surabaya untuk membeli paket shabu dan mendatangi teman terdakwa II yang tidak dikenal kemudian terdakwa II mengatakan : “tuku shabu 200” (beli shabu 200), kemudian seseorang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan 1 (satu) paket shabu paket pahe kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut, setelah itu terdakwa II kembali ke tempat awal terdakwa II turun sebelumnya dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu terdakwa I, selang beberapa menit terdakwa I datang dan menghapiri terdakwa II kemudian terdakwa II menyerahkan 1 (satu) bungkus bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya berisi paketan shabu dan pipet kaca bekas pakai kepada terdakwa I yang kemudian diterima terdakwa I dan dimasukkan ke dalam saku samping sebelah kiri celana pendek yang dipakai terdakwa I, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju ke Kota Gresik untuk mengantarkan paketan shabu pesanan Sdr. BISON sekaligus mengkonsumsi shabu bersama-sama Sdr. BISON, dimana posisinya terdakwa II membonceng terdakwa I ;

- Bahwa sesampainya di pinggir jalan Jl. Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik, terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di atas sepeda motor Yamaha Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT hendak mengkonsumsi shabu di rumah Sdr. BISON, kemudian didatangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal dan mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Gresik sambil mengeluarkan surat tugas kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang berupa : a). 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang berada di dalam saku samping kiri celana pendek yang dipakai terdakwa I dan shabu tersebut di akui milik terdakwa I dan terdakwa namun pesanan dari Sdr. BISON, b). 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dengan no simcard : 0889-8989-6738 yang dipergunakan sebagai jual beli Narkotika jenis shabu dan diakui milik terdakwa I, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II ditemukan barang berupa : a). uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) b). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT milik terdakwa II yang dipakai untuk transportasi membeli shabu, setelah itu dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 08917/NNF/2022, tanggal 29 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 18621/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "**Unsur Setiap orang**" dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa I **GALUH SYAHPUTRO UTOMO** bersama-sama dengan terdakwa II **MUZZAINUL A'MAL** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa I **GALUH SYAHPUTRO UTOMO** bersama-sama dengan terdakwa II

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUZZAINUL A'MAL yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan berupa :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, di persidangan terungkap bahwa Kronologis penangkapan tersebut pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan Ds. Kedayang Kec. Kebomas Kab. Gresik yang mana awalnya pada pukul 19.00 Wib dimana pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II berada di rumah terdakwa terdakwa II yang beralamat di Jl. Tenggumung Baru Selatan No. 1 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya kemudian terdakwa I (setelah sebelumnya mendapatkan pesan WA dari Sdr. BISON (DPO) yang mengajak terdakwa I patungan membeli shabu untuk dikonsumsi bersama-sama dan Sdr. BISON telah mentransfer uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I) berkata kepada terdakwa II dan mengajak untuk patungan membeli shabu masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu), kemudian terdakwa II menyetujui dan keduanya berangkat untuk membeli shabu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT, dimana pada saat itu terdakwa I membonceng terdakwa II, di perjalanan terdakwa I dan terdakwa II berhenti dan mampir ke Indomaret di daerah Kapasan Kota Surabaya, kemudian terdakwa II mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui kartu ATM BCA milik terdakwa I di sebuah mesin ATM BCA di dalam Indomaret tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan, selang beberapa menit terdakwa I dan terdakwa II sampai di daerah Jl. Kunti Kota Surabaya, kemudian terdakwa II turun di daerah Jl. Kunti Kota Surabaya untuk membeli paket shabu dan mendatangi teman terdakwa II yang tidak dikenal kemudian terdakwa II mengatakan : "tuku shabu 200" (beli shabu 200), kemudian seseorang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan 1 (satu) paket shabu paket pahe kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut, setelah itu terdakwa II kembali ke tempat awal terdakwa II turun sebelumnya dan menunggu terdakwa I, selang beberapa menit terdakwa I datang dan menghampiri terdakwa II kemudian terdakwa II menyerahkan 1 (satu) bungkus bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya berisi paket shabu dan pipet kaca bekas pakai kepada terdakwa I yang kemudian diterima terdakwa I dan dimasukkan ke dalam saku samping sebelah kiri celana pendek yang dipakai terdakwa I, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju ke Kota Gresik untuk mengantarkan paket shabu pesanan Sdr. BISON sekaligus mengkonsumsi shabu bersama-sama Sdr. BISON, dimana posisinya terdakwa II membonceng terdakwa I, kemudian sesampainya di pinggir jalan Jl. Ds. Kedayang Kec. Kebomas Kab. Gresik, terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di atas sepeda motor Yamaha Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT hendak mengkonsumsi shabu di rumah Sdr. BISON, kemudian didatangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal dan mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Gresik sambil mengeluarkan surat tugas kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang berupa : a). 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang berada di dalam saku samping kiri celana pendek yang dipakai terdakwa I dan shabu tersebut di akui milik terdakwa I dan terdakwa namun pesanan dari Sdr. BISON, b). 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dengan no simcard : 0889-8989-6738 yang dipergunakan sebagai jual beli Narkotika jenis shabu dan diakui

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa I, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II ditemukan barang berupa : a). uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) b). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT milik terdakwa II yang dipakai untuk transportasi membeli shabu, setelah itu dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 08917/NNF/2022, tanggal 29 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 18621/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam jual beli Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistis Puslabfor Cabang Surabaya, kristal warna putih tersebut mengandung bahan aktif methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), oleh karena pada waktu melakukan penggeledahan badan para terdakwa dan penggeledahan , ditemukan barang bukti :1 (satu) bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto +0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dengan no simcard : 0889-8989-6738;Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);1 (satu) unit yang kesemuanya diakui sebagai milik para terdakwa,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan para Terdakwa dalam jual beli sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi adanya surat ijin atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian maka unsur **“Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta hukum tersebut di atas, di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa di tangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik yang mana awalnya pada pukul 19.00 Wib dimana pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II berada di rumah terdakwa terdakwa II yang beralamat di Jl. Tenggumung Baru Selatan No. 1 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya kemudian terdakwa I (setelah sebelumnya mendapatkan pesan WA dari Sdr. BISON (DPO) yang mengajak terdakwa I patungan membeli shabu untuk dikonsumsi bersama-sama dan Sdr. BISON telah mentransfer uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I) berkata kepada terdakwa II dan mengajak untuk patungan membeli shabu masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu), kemudian terdakwa II menyetujui dan keduanya berangkat untuk membeli shabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : L 4808 DT, dimana pada saat itu terdakwa I membonceng terdakwa II, di perjalanan terdakwa I dan terdakwa II berhenti dan mampir ke Indomaret di daerah Kapasan Kota Surabaya, kemudian terdakwa II mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui kartu ATM BCA milik terdakwa I di sebuah mesin ATM BCA di dalam Indomaret tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan, selang beberapa menit terdakwa I dan terdakwa II sampai di daerah Jl. Kunti Kota Surabaya, kemudian terdakwa II turun di daerah Jl. Kunti Kota Surabaya untuk membeli paket shabu dan mendatangi teman terdakwa II yang tidak dikenal kemudian terdakwa II mengatakan : *“tuku shabu 200”* (beli shabu 200), kemudian seseorang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan 1 (satu) paket shabu paket pahe kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut, setelah itu terdakwa II kembali ke tempat awal terdakwa II turun sebelumnya dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu terdakwa I, selang beberapa menit terdakwa I datang dan menghapiri terdakwa II kemudian terdakwa II menyerahkan 1 (satu) bungkus bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya berisi paketan shabu dan pipet kaca bekas pakai kepada terdakwa I yang kemudian diterima terdakwa I dan dimasukkan ke dalam saku samping sebelah kiri celana pendek yang dipakai terdakwa I, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju ke Kota Gresik

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) jo PASAL 132 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan KESATU ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU telah terbukti maka dakwaan KEDUA dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Narkotika selain dijatuhkan pidana penjara juga dikenakan pidana denda, maka apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto +0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram benikut bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dengan no simcard : 0889-8989-6738;
- menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara**".* Disamping itu barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh karena **barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pendapatan Negara diluar pajak, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk Negara**, dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol: L-4808-DT karena dalam persidangan terbukti kepemilikannya yaitu milik dari Terdakwa II dan oleh keluarga Terdakwa II masih diperlukan dalam mencari nafkah maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **GALUH SYAHPUTRO UTOMO** dan terdakwa II **MUZZAINUL A'MAL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Pemufakatan jahat Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **5 (lima) tahun** dan denda masing masing sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 6. 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna hitam dengan no simcard: 0889-8989-6738;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol: L-4808-DT
Dikembalikan kepada terdakwa II
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **SENIN**, tanggal 10 April 2023, oleh kami, **ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.** dan **ARI KARLINA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, **ROSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **NURUL ISTIANAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum Pada Kantor Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua

ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.

ARI KARLINA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSAAGUS TAMDANI, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)